

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Bahwa pola penanganan kasus tindak pidana suap oleh sentra Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017 dimana oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 telah menetapkan hukum acara yang diberlakukan secara khusus Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah termasuk didalamnya tindak pidana suap pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 dengan memberikan Batasan waktu penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang lebih singkat dibandingkan dengan KUHAP. Selain itu pada tingkat upaya hukum untuk penanganan perkara pidana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya sampai pada tahap banding sebagai upaya hukum terakhir.
2. Bahwa faktor-faktor yang menghambat pola penanganan kasus tindak pidana suap oleh sentra Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017 setidaknya dipengaruhi oleh beberapa komponen dalam sistem hukum yang secara langsung berimplikasi terhadap penegakan

hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka peneliti juga akan memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan pihak-pihak yang berkompeten:

1. Bahwa sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
2. Perbaiki sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.
3. Penting untuk memperkuat peran Bawaslu tidak hanya melakukan proses pengawasan. Juga melakukan proses penyidikan hingga penuntutan. Namun karena sifat pemilu yang sekali dalam lima tahun, bawaslu dapat mengangkat penyidik dan penuntut umum sementara. Penyidik dan penuntut umum dapat direkrut dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Atau menyerahkan pelanggaran tindak pidana pemilu ke kepolisian dengan catatan adanya peningkatan kapasitas kepolisian dalam masalah masalah kepemiluan dan dilakukan pada unit khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abd Kadir I Labente, 2015, *Efektivitas Pengawasan Pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Pembakaran Hutan*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Achmad Ali, 2012, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1*, Jakarta : Kencana.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- C.S.T., Kansil, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Gaffar Janedjri, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

C. Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.